



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2015/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate sebagai Penggugat ;-----

----- **MELAWAN** -----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 09 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No 50/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 16 halaman



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Februari 1994 ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan. Ngidi selama 2 tahun 2 bulan dan setelah itu pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah sampai sekarang ;-----

selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----

1. ANAK I (Perempuan) Umur 20 tahun ;-----
2. ANAK II (laki-laki) umur 18 tahun ;-----
3. ANAK III (laki-laki) Umur 10 tahun ;-----

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun keharmonisan tersebut hanya berjalan 2(dua) tahun saja, karena pada bulan April 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada rasa kepercayaan dimana Tergugat memukul Penggugat dengan alasan Penggugat dengan laki-laki lain ;-----
4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat ada jalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akibat Tergugat memukul dan mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan juga Tergugat mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat hal ini



dilakukan berulang kali setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

- 5. Bahwa kejadian sebagaimana pada poin 4 diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sampai sekarang. dimana Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin. dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak sama sekali; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :-----

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

- 3.Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----



Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate , tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P. 1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, tanggal 18 Februari 1994, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ; -----

1. SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Ternate Selatan Kota Ternate,



dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah teman kerja saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Sosilo M. A. Malik, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya Penggugat dan Tergugat bekerja pada Perusahaan yang sama dengan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu, karena saksi tidak hadir, saksi ketahui mereka adalah suami isteri pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja pada Perusahaan yang sama dengan saksi di Honda tahun 2004 baru saksi tahu bahwa Penggugat ada suaminya nama TERGUGAT, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kampung Makassar lalu pindah di Kelurahan Kayu Merah di rumah sendiri ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, pemukulan terjadi pada saat ada tamu dari Jakarta dimana Pimpinan memerintahkan saksi bersama Penggugat dan teman-teman kantor untuk makan siang di Restouran Royal, setelah saksi bersama Penggugat dan teman-temannya tiba di restourant tersebut tiba-tiba



Tergugat datang dan langsung memukul Penggugat dengan tinjunya berulang kali, bahkan saksi juga kena pukulan dari Tergugat, akibat pukulan Tergugat wajah Penggugat memar bahkan Tergugat membanting Hp Penggugat hingga hancur, dan terjadi lagi pertengkaran sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat yaitu perempuan lonte dan memaki maki Penggugat, akhirnya saksi memanggil security untuk mengamankan situasi, kemudian Penggugat dan keluarga melapor ke aparat Kepolisian ;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian terjadi pemukulan di restourant pada bulan Januari 2015, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Ngidi kampung Makassar Barat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Ternate Tengah Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar bernama Sosilo M.A. Malik ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa, dan satu minggu setelah menikah saksi pergi ke Makassar, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di Kelurahan Kayu Merah rumah sendiri ;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat saksi tidak melihat langsung hanya saksi melihat ada bekas pukulan di wajah Penggugat memar dan bengkak akibat pukulan Tergugat terhadap diri Penggugat, kejadian ini saksi ketahui setelah Penggugat datang di rumah saksi di kampung Makassar Penggugat menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi melapor ke aparat Kepolisian, selain itu Penggugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa adanya pemukulan terjadi karena Tergugat cemburu, Tergugat menuduh ada perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Penggugat membantah tuduhan tersebut tidak benar ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut pada bulan Januari 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sudah tidak ada komunikasi serta nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;-----



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;--

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tegugat; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, tanggal 18 Februari 1994, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I Dan SAKSI II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila



dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan wajah Penggugat memar dan bengkak sehingga Tergugat dilaporkan kepada aparat Kepolisian setempat, selain itu Tergugat juga mencurigai Penggugat ada perselingkuhan dengan laki-laki lain, kecurigaan tersebut Penggugat membantah dan tidak benar, hanya karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat sehingga terjadi pemukulan sampai kepada tuduhan perselingkuhan yang sama sekali tidak pernah terjadi, dan setiap terjadi



pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata caci maki dan mengatakan perempuan lonte, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terjadi pemukulan di restaurant Royal pada bulan Januari 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, dan sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Februari 1994, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut berada pada pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan wajah Penggugat memar dan bengkak, dan atas pemukulan tersebut Penggugat melaporkan kepada aparat Kepolisian, namun tidak ada penyelesaian, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena Tergugat ada kecemburuan terhadap Penggugat yang sebenarnya tidak benar, dan



setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata caci maki seperti perempuan lonte ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kejadian terjadi pertengkaran dan pemukulan di Restourant Royal pada bulan Januari 2015, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----

- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada



harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".-----

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;-----

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال إلى الله الطلاق



Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ”, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار - -)

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القران-٤٠٥-٢)

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ; -----



maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg ----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,-, (dua ratus tujuh puluh satu ribu



rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal lima bulan Jumadil Awal, tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. IRSAN A.GAFUR, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

ABU BAKAR GAITE, S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

DRS,H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH Drs.IRSAN.A GAFUR,MH



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 24 Februari 2015.

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH, MH